

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan bergulirnya kebijakan tentang Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada hakikatnya, perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah dalam rangka mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Dengan demikian diharapkan akan mempercepat pula tercapainya tujuan dan cita-cita pembangunan nasional, yaitu guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas daerah dalam membangun sistem dan mekanisme demokratisasi di tingkat lokal, peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemberian layanan publik serta peningkatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut yang pada dasarnya merupakan tujuan esensial dari penyelenggaraan otonomi daerah, dilakukan

melalui penyelenggaraan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk menunjang keberhasilan berbagai aktivitas pembangunan di daerah, diperlukan adanya sumber pembiayaan yang memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi daerah. Kemampuan setiap daerah propinsi dan daerah otonom Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan pajak dan retribusi daerah, akan memberi kontribusi yang positif bagi keberhasilan seluruh tugas-tugas pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah, diperlukan adanya berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para subyek pajak dan subyek retribusi untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan meningkatnya kesadaran para subyek pajak dan retribusi ini disadari akan sangat bergantung pada kemampuan daerah melalui organisasi yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang perpajakan dan retribusi kepada para subyek pajak dan subyek retribusi.